

Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram

Volume 1, Issue 3, Oktober 2021, E-ISSN 2775-9555 Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03 open access at: http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

PERANAN FORUM KOORDINASI GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ (GAMAQ) MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019

(Studi Kabupaten Lombok Barat)

AGUNG PRATAMA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia Email: agungprtma05@gmail.com

MUSAKIR SALAT

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan forum koordinasi GAMAQ menurut Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 dan apa saja faktor-faktor pengahambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah peranan forum koordinasi GAMAQ melibatkan peranan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendewasaan usia pernikahan dan faktor-faktor penghambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat.

Kata Kunci : Peranan Forum Koordinasi GAMAQ; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019.

ABSTRACT

This research aims to find out the role of the GAMAQ coordination forum according to the Local Regulation Number 9 of 2019 and what are the inhibiting factors for GAMAQ in implementing Local Regulation No. 9 of 2019. The method of this research is empirical-normative legal research. The results of this study experienced that the role of the GAMAQ coordination forum involving the role of local government elements, religious leaders, community leaders, academics, social organizations in the field of maturing the age of marriage and the inhibiting factors of GAMAQ in implementing Local Regulation Number 9 of 2019 in West Lombok Regency.

Keywords: The Role of the GAMAQ Coordination Forum; Local Regulation No. 9 of 2019.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Gerakan Anti Merarik Kodeq selanjutnya disingkat GAMAQ adalah sebuah Gerakan Sosial Masyarakat yang dilakukan secara terencana, terpadu, massif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak.²

Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat menjadi suatu persoalan serius yang di buktikan dengan adanya data empat tahun terakhir yang di peroleh dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) pada tahun 2017 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 4.567 orang, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 30,64%, pada tahun 2018 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 2.378 orang, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 22,32%, pada tahun 2019 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 5.431 orang, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 8,92% dan pada tahun 2020 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 9.883 orang, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 12,49% yang melakukan pernikahan di bawah umur dan harus menjadi bagian dari rencana prioritas pemerintah daerah mengingat pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Selain dari itu pernikahan dini diwilayah tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang diakui oleh masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus memiliki strategi khusus untuk meminimalisir tingginya angka pertumbuhan penduduk supaya semua masyarakat dapat mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dalam peroses meminimalisir pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan beberapa tahap mengingat setiap pernikahan dini dan jumlah pertumbuhan penduduk dapat berubah-ubah dan salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan serta memberikan solusi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang mengajak kearah mengubah pola fikir terkait dampak dan peraturan yang terkait dengan pernikahan usia dini.

Untuk meminimalisir tingginya angka pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) membuat suatu program, yaitu program GAMAQ (Gerakan Anti Merarik Kodeq) yang sudah diterapkan dari tahun 2017 yang diperkuat dengan adanya peraturan Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peranan forum koordinasi Gerakan anti meararik kodeq (GAMAQ) menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat? 2) Apa saja faktor-faktor

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

² Indonesia, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 8.

penghambat gerakan anti merarik kodeq (GAMAQ) dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan forum koordinasi Gerakan anti merarik kodeq (GAMAQ) menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat gerakan anti merarik kodeq (GAMAQ) dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberikan masukan atau ide pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, sehingga memberikan motivasi untuk dapat mengkaji atau meneliti lebih kritis mengenai permasalahan pelaksanaan peranan forum kordinasi Gerakan anti merarik kodeq (GAMAQ) menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 di kabupaten Lombok barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data kepustakaan dan data lapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Bagaimana Peranan Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat?

Peran Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) dijabarkan dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan terdapat dalam Bab IV Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodeq Bagian Kesatu dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2.

Ayat (1): Untuk meningkatkan koordinasi, efektifitas dan sinergisitas GAMAQ dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan dibentuk forum koordinasi Bersama GAMAQ.

Ayat (2): forum koordinasi Bersama GAMAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibat-kan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan dan para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian dibidang Pendewasaan Usia Pernikahan.³

Dengan demikian GAMAQ menjadi salah satu bentuk program masyarakat dalam rangka meminimalisir maraknya kasus pernikahan dini di masyarakat. Hal ini menjadi ikhtiar bersama pemerintah, masyarakat, dan juga instansi lainnya dalam menekan angka pernikahan dini yang terus melambung.

1. Implementasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ)

- 1. Pelaksanaan Gamaq
 - DP2KBP3A di komandoi oleh Bupati
 - DP2KBP3AberkoordinasidenganDinasKesehatan,KantorAgama,DIKPORA,Puskesmas, Kecamatan, Desa, LSM, Mitra lainnya.

³ Daerah, Op., cit, Pasal 35 ayat 1&2.

2. Melakukan Sosialisasi

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Gamaq dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini itu tidak baik karena bisa menyebabkan stunting, kematian, kemiskinan, dan meminimalisisr terjadinya pernikahan usia dini atau yang sering di sebut dengan merarik kodeq di tingkat kecamatan, desa, dusun, RW, dan RT yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

3. Melakukan Penyuluhan dan Edukasi

Melakukan penyuluhan dan edukasi program Gamaq untuk upaya perubahan perilaku masyarakat. Agar masyarakat paham betapa pentingnya melakukan pernikahan dengan usia ideal dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, kematian, dan perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini.

4. Pendekatan Gamaq

Pendekatan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) dilakukan dengan pendekatan kombinasiyaitupendekatanyangterpusatpada narasumberdan pendekatanyangterpusatpada peserta. Pendekatan ini sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pemahaman antara narasumber dengan kelompok sasaran yang sudah ditentukan.

2. Peranan Sebelum Dan Sesudah Adanya Forum Koordinasi Gamaq

- Peranan Sebelum Adanya Gamaq

Sebelum adanya Gamaq masyarakat dengan leluasa menikahkan anaknya dibawah umur tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut.

- Peranan Sesudah Adanya Gamaq

Dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi tentang program Gamaq mulai terlihat perbedaannya antara 30%-50% yang ada di kalangan masyarakat. Masyarakat mulai sadar tentang dampak yang ditimbulkan dari akibat pernikahan dini.⁴

Faktor-Faktor Penghambat Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat?

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan (ibadah), sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUH Perdata yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka (pasal 26 KUH Perdata).⁵

Pernikahan adalah sebuah institusi mulia yang mengikat dua insan berlainan jenis. Pernikahan memang suatu hal yang sakral dan sangat diinginkan oleh kaum laki-laki maupun

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Herman Rogo, selaku Kepala UPT Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, pada hari rabu tanggal 28 juli 2021, pukul 10:00 WITA.

⁵ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Mandiri Maju, Bandung, 1985, hlm.29.

perempuan yang sudah menginjak usia matang. Tujuan dari menikah adalah untuk menyatukan kedua insan yang saling berbeda. Pada umunya, pernikahan dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Pernikahan juga pada hakikat bukan hanya ikatan untuk melegalkan hubungan biologis namun juga membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Pernikahan juga suatu penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Pernikahan merupakan kebutuhan psikologis maupun fisiologis manusia, oleh karena itu keputusan untuk menikah adalah keputusan yang sangat berat karena memerlukan kesiapan dalam segala hal. Pengangan pada sangat berat karena memerlukan kesiapan dalam segala hal.

Setelah beberapa kali melakukan penelitian di empat kecamatan sebagai sampel penelitian, penulis menemukan fakta menarik mengenai jumlah persentase pernikahan dini yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dalam periode 2 tahun belakangan ini persentase jumlah pernikahan dini di empat lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Gunung Sari pada tahun 2019 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 692 orang yang melangsungkan pernikahan dini sebanyak 52 orang, pada tahun 2020 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 933 orang yang melangsungkan pernikahan dini sebanyak 47 orang. Sampel yang kedua Kecamatan Labu Api pada tahun 2020 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 950 orang yang melangsungkan pernikahan dini sebanyak 71 orang. Sampel yang ketiga di Kecamatan Kuripan pada tahun 2020 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 526 orang yang melangsungkan pernikahan dini sebanyak 41 orang. Sampel yang keempat di Kecamatan Sekotong pada tahun 2020 yang melangsungkan pernikahan sebanyak 475 orang yang melangsungkan pernikahan dini sebayak 80 orang. Hasil ini diperoleh dari informasi Dinas DP2KB, informasi kadus atau kepala lingkungan. Pemetaan persentase jumlah pelaku pernikahan dini ini telah dilakukan berdasarakan dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dusun pelaku pernikahan dini, Kepala UPT DP2KB.

Berdasarkan fakta yang telah penulis himpun dari sumber DP2KB yang ada di Kabupaten Lombok Barat, bahwa ada beberapa faktor penghambat pemerintah dalam melaksanakan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) dalam ruang lingkup masyarakat yakni: 1). Kurang Sadarnya Masyarakat, 2). Masa Pandemi, 3). Kurang Tegasnya Sanksi Hukum, 4). Pelaksanaan Di Lapangan. Faktor pendorong pemerintah dalam melaksanakan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) dalam ruang lingkup masyarakat yakni: 1). Banyak Terjadinya Pernikahan Usia Dini, 2). Instansi Pemerintah, 3). Sarana Dan Prasarana.

1. Faktor-Faktor Penghambat Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ)

- Tingkat Pendidikan Rendah

Pendidikan yang masih rendah dikalangan masyarakat mengakibatkan masih kurangnya respon masyarakat terhadap program GAMAQ yang dilaksanakan oleh Dinas DP2KBP3A.

⁶ Hotnatalia Naibaho, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda, Jurnal, hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

⁸ Fitri R. Ghozally, Resiko Menikah, Arya Pustaka, Bandung, 2011, hlm. 62.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang akibat dari pernikahan dini yang dapat menyebabkan stunting, kematian, kemiskinan, dan perceraian.

- Masa Pandemi

Di masa pandemi covid-19 sekarang ini masih terbatasnya pelayanan untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi GAMAQ dikarenakan adanya situasi pandemi tersebut. Terbatasnya pengumpulan jumlah masyarakat di dalam suatu ruangan yang ingin kita berikan materi, ceramah, dan diskusi mengenai konsep-konsep GAMAQ, menikah usia anak sebagai akar masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, pakem merariq, menikah ideal menurut agama, awik-awik, sanksi sosial bagi masyarakat.

- Penegakan Sanksi Hukum

Kurang tegasnya sanksi hukum yang diterapkan kepada pelanggar baik itu yang menikahkan, yang melakukan pernikahan, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan usia muda. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus-kasus pernikahan dini yang ada dikalangan masyarakat.

- Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingkat partisipasi yang dilaksanakan sering mengalami kendala karena partisipasi masyarakat dalam mengikuti program GAMAQ, sosialisasi, penyuluhan dan edukasi masih rendah.⁹

2. Faktor Pendorong Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ)

- Banyaknya Terjadi Pernikahan Usia Dini

Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi pernikahan dini yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini yang menjadi faktor pendorong sehingga tercetusnya program GAMAQ di Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya GAMAQ mampu meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di perkuat dengan adanya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Dengan harapan untuk mengatasi masalah pernikahan dini yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

- Instansi Pemerintah Dan Non Pemerintah

Peran instansi pemerintah dan non pemerintah seperti DP2KBP3A, Dinas Kesehatan, Kantor Agama, Puskesmas, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan Pemangku Adat dalam upaya membantu pelaksanaan GAMAQ di tingkat Kecamatan, Desa, Dusun, RW, dan RT yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

- Sarana Dan Fasilitas

Metode dan alat-alat bantu seperti ceramah dan diskusi, LCD, proyektor, dan tempat yang sudah disediakan yang dipergunakan untuk pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi GAMAQ.¹⁰

 $^{^9}$ Hasil wawancara dengan Bapak Herman Rogo, selaku Kepala UPT Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, pada hari rabu tanggal 28 juli 2021, pukul 10:00 WITA.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Pathimatuz Zahro, selaku kepala UPT Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombk Barat, pada hari kamis 29 juli 2021, pukul 09:00 WITA.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut: 1). Dalam peranan forum koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) menurut Peraturan daerah No. 9 tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat. Dalam peranan pelaksanaannya forum koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) masih belum maksimal dan belum efektif dalam mencegah pernikahan usia dini. 2). Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019. Faktor penghambat GAMAQ Tingkat Pendidikan Rendah, Masa Pandemi, Penegakan Sanksi Hukum, dan Tingkat Kesadaran Masyarakat. Sedangkan faktor pendorong GAMAQ Banyak Terjadinya Pernikahan Usia Dini, Instansi Pemerintah, Sarana dan Fasilitas.

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka pennulis memberikan saran sebagi berikut: 1) Pemerintah Daerah Lombok Barat melalui DP2KBP3A harus lebih semarak dan giat lagi dalam mensosialisasikan, penyuluhan dan edukasi program GAMAQ kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini baik dari segi sosial dan kesehatan dengan tujuan agar pola pikir masyarakat yang masih tradisional menjadi logis dan realistis untuk kehidupan kedepannya. Serta memperkuat sosialisasi, penyuluhan dan edukasi ke instansi Pendidikan seperti sekolah baik tingkat SD, SMP, dan SMA. 2). Bagi masyarakat, pihak yang terlibat dengan menikahkan anaknya dibawah umur akan dikenakan sanksi yang tegas bagi yang melanggar baik itu sanksi berupa nominal maupun bersifat pidana dengan bantuan dan dukungan dari pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ghozally Fitri R, Resiko Menikah, Arya Pustaka, Bandung, 2011, hlm. 62.

Naibaho Hotnatalia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda, Jurnal, hlm. 2.

Syahar Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Mandiri Maju, Bandung, 1985, hlm. 29.

Peraturan Perundang-Undanngan

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Herman Rogo Selaku Kepala UPT Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Wawancara dengan Ibu Pathimatuz Zahro Selaku Kepala UPT Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.